



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 3288 K/15/MEM/2010**

**TENTANG**

**ALOKASI GAS BUMI UNTUK PROYEK PABRIK PUPUK KALIMANTAN TIMUR 5 (PKT-5),  
SATU PROYEK PABRIK PUPUK DI DONGGI SENORO, DAN  
SATU PROYEK PABRIK PUPUK DI TANGGUH**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk sebagai bagian implementasi kebijakan ketahanan pangan nasional perlu didukung dengan penyediaan Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dengan tetap memperhatikan keekonomian investasi pengembangan Gas Bumi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan dalam rangka memprioritaskan alokasi Gas Bumi untuk industri pupuk, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Alokasi Gas Bumi Untuk Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5), Satu Proyek Pabrik Pupuk Di Donggi Senoro, dan Satu Proyek Pabrik Pupuk di Tangguh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4776);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2010 tentang Aloksi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 42);
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

Memutuskan...  
*M*

*Q* *sk* *IS*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ALOKASI GAS BUMI UNTUK PROYEK PABRIK PUPUK KALIMANTAN TIMUR 5 (PKT-5), SATU PROYEK PABRIK PUPUK DI DONGGI SENORO, DAN SATU PROYEK PABRIK PUPUK DI TANGGUH.
- KESATU : Menetapkan kebijakan alokasi Gas Bumi untuk proyek pabrik pupuk sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 kepada:
- Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5);
  - Satu Proyek Pabrik Pupuk di Donggi Senoro; dan
  - Satu Proyek Pabrik Pupuk di Tangguh.
- KEDUA : Alokasi Gas Bumi untuk proyek pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, akan dialokasikan dari Wilayah Kerja Mahakam dan Wilayah Kerja Sebuku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KETIGA : Alokasi Gas Bumi untuk satu proyek pabrik pupuk di Donggi Senoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, akan dialokasikan dari Lapangan Donggi Senoro.
- KEEMPAT : Alokasi Gas Bumi untuk satu proyek pabrik pupuk di Tangguh sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, akan dialokasikan dari penemuan gas baru dari Lapangan Tangguh.
- KELIMA : Harga Gas Bumi untuk proyek pabrik pupuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan dan praktek kelaziman bisnis.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2010.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*[Handwritten Signature]*  
DARWIN ZAHEDY SALEH

*[Handwritten initials]*